

No : 0053/ARCHI/8/2023/G
Lampiran/Appendix : 1 (satu) Lampiran/1 (one) Appendix

Jakarta, 18 August 2023

Kepada Yth/To:
Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
u.p. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Keterbukaan Atas Informasi Transaksi
Material dan Transaksi Afiliasi PT Archi
Indonesia Tbk.**

**Subject : Disclosure Information of Material
Transaction and Affiliated
Transaction of PT Archi Indonesia
Tbk.**

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Sehubungan dengan kewajiban keterbukaan informasi dan pelaporan sebagaimana dipersyaratkan dalam: (i) Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; (ii) Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; (iii) Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan; dan (iv) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai lampiran dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-00015/BEI/01-2021, PT Archi Indonesia Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini bermaksud untuk menyampaikan keterbukaan informasi dan laporan sebagai berikut:

*Regarding to disclosure of information and reporting as required under (i) Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan - "OJK") Regulation Number 31/POJK.04/2015 about Disclosure Information or Material Fact by Issuer or Public Company; (ii) OJK Regulation Number 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Changes in Business Activities; (iii) OJK Regulation Number 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction; and (iv) Decree of the Director of PT Bursa Efek Jakarta Number Kep-00015/BEI/01-2021 provision of I-E Regulation on Obligation of Submission Information, hereby PT Archi Indonesia Tbk. (the "**Company**") discloses the information and reporting as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan Publik/
Issuer or Public Company Name : PT Archi Indonesia Tbk.
 Bidang Usaha/*Scope of Business* : Perusahaan holding di bidang pertambangan mineral / *Holding company in mineral mining*
 Telepon/*Telephone* : +62 21 576 1719
 Faksimili/*Fax* : +62 21 576 1720
 Alamat surat elektronik/*e-mail* : corsec@archimining.com

1.	Tanggal Kejadian / <i>Date of Occurrence</i>	16 Agustus 2023 16 August 2023
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material / <i>Information or Material Fact Type</i>	Informasi atau Fakta Material Lainnya / <i>Other Material Fact or Information</i>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material / <i>Information or Material Fact Description</i>	Lihat Lampiran 1 / <i>See Appendix 1</i>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / <i>Event, information or material fact effect to the operational activity, legal, financial condition or sustainability of Public Company</i>	Lihat Lampiran 1 / <i>See Appendix 1</i>
5.	Keterangan lain-lain / <i>Other information</i>	Lihat Lampiran 1 / <i>See Appendix 1</i>

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thus we convey. Thank you for your attention.

Hormat kami/*Our regards*
 PT Archi Indonesia Tbk.



Hidayat Dwiputro Sulaksono
 Direktur/*Director*

KETERBUKAAN INFORMASI

Keterbukaan Informasi kepada masyarakat ini ("**Keterbukaan Informasi**") dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan (i) Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, (ii) Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), (iii) Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**") dan (iv) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai lampiran dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-00015/BEI/01-2021.

Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi

Keterbukaan Informasi kepada masyarakat ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat atas transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan dengan Afiliasi-nya (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**")).

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai ("**Transaksi**"):

Fasilitas sindikasi pinjaman berjangka yang dijamin berdasarkan Perjanjian ketentuan umum pembiayaan tanggal 16 Agustus 2023 ("**Perjanjian Ketentuan Umum Pembiayaan**") yang dibuat oleh, antara lain (i) PT Meares Soputan Mining ("**MSM**"), (ii) PT Tambang Tondano Nusajaya ("**TTN**"), (iii) Perseroan (bersama dengan MSM dan TTN secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Peminjam**") atau secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Peminjam**"), (iv) Archipelago Resources Pte. Limited ("**ARPTE**"), (v) PT Karya Kreasi Mulia ("**KKM**"), (vi) PT Jasa Pertambangan Perkasa ("**JPP**"), (vii) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai (a) koordinator ("**Bank Koordinasi**"), (b) *arranger* dari Perjanjian Fasilitas Konvensional ("**Arranger Fasilitas Konvensional**"), (c) *arranger* Perjanjian Fasilitas MMQ ("**Arranger Fasilitas MMQ**"), (d) agen fasilitas global untuk Para Pihak Pembiayaan ("**Agen Fasilitas Global**"), (e) agen fasilitas dalam Dokumen Pembiayaan Konvensional ("**Agen Fasilitas Konvensional**"), (f) agen jaminan bersama untuk Para Pihak Yang Dijamin

DISCLOSURE INFORMATION

*This Disclosure Information to the public ("**Disclosure Information**") is carried out in order to comply with the Regulations: (i) OJK Regulation Number 31/POJK.04/2015 about Disclosure Information or Material Fact by Issuer or Public Company, (ii) OJK Regulation Number 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Changes in Business Activities ("**OJK Regulation 17/2020**"), (iii) OJK Regulation Number 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction ("**OJK Regulation 42/2020**") and (iv) Decree of the Director of PT Bursa Efek Jakarta Number Kep-00015/BEI/01-2021 provision of I-E Regulation on Obligation of Submission Information.*

Information to Shareholders Regarding Material Transaction and Affiliated Transactions.

*This Disclosure Information to the public is made in relation to the fulfilment of the Company's obligation to disclose information to the public on the material transactions that has been conducted by the Company and its affiliates (as referred to in Law No. 8 of 1995 on Capital Market ("**Capital Market Law**"))*

*This Disclosure Information includes the information on the following ("**Transaction**"):*

*Secured syndicated term loan facility in accordance to Common terms agreement dated 16 Agustus 2023 ("**Common Terms Agreement**") made by, among others, (i) PT Meares Soputan Mining ("**MSM**"), (ii) PT Tambang Tondano Nusajaya ("**TTN**"), (iii) the Company (together with MSM and TTN shall be collectively referred to as the "**Borrowers**" or individually as the "**Borrower**"), (iv) Archipelago Resources Pte. Limited ("**ARPTE**"), (v) PT Karya Kreasi Mulia ("**KKM**"), (vi) PT Jasa Pertambangan Perkasa ("**JPP**"), (viii) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as (a) coordinator ("**Coordinating Bank**"), (b) *arranger* of the Conventional Facility ("**Conventional Facility Arranger**"), (c) *arranger* of the MMQ Facility ("**MMQ Facility Arranger**"), (d) global facility agent for the Finance Parties ("**Global Facility Agent**"), (e) facility agent under the Conventional Finance Documents ("**Conventional Facility Agent**"), (f) common security agent for the Secured Parties (the "**Common Security Agent**"), (g) onshore account*



("Agen Jaminan Bersama"), dan (g) bank rekening dalam negeri ("Bank Rekening"), (viii) PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai (a) *arranger* Perjanjian Fasilitas MMQ ("Arranger Fasilitas MMQ"), dan (b) agen syariah dalam Dokumen Pembiayaan MMQ ("Agen Syariah"), (ix) Lembaga keuangan yang tertera pada Bagian 1 dari Lampiran 1 (*Bank Partisipan Awal*) sebagai Pemberi Pinjaman dalam Dokumen Pembiayaan Konvensional ("Para Pemberi Pinjaman Fasilitas Konvensional Awal") dan (x) Lembaga keuangan yang tertera pada Bagian 2 dari Lampiran 1 (*Bank Partisipan Awal*) sebagai partisipan dalam Dokumen Pembiayaan MMQ (untuk selanjutnya akan disebut sebagai "Dokumen Pembiayaan Utama").

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) POJK 42/2020 dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020, yang dikecualikan karena: (i) merupakan transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank dan (ii) transaksi yang melibatkan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan.

Sehingga berdasarkan Pasal 24 ayat (1) POJK 42/2020 jo. Pasal 11 huruf (a) dan (b) POJK 17/2020, untuk melaksanakan Transaksi, Perseroan tidak wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") ataupun menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek dan/atau kewajiban transaksi, namun Perseroan tetap memiliki kewajiban untuk: (i) mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat mengenai Transaksi dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Fasilitas Sindikasi Pinjaman Berjangka yang Dijamin bersifat final dan mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak yang melakukan transaksi dan (ii) melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Material pada Laporan Tahunan.

bank ("Account Bank"); (xiii) PT Bank Syariah Indonesia Tbk as (a) *arranger* of the MMQ Facility ("MMQ Facility Arranger"), and (b) *sharia agent* under the MMQ Finance Documents ("Sharia Agent"), (ix) the financial institutions listed in Part 1 of Schedule 1 (Original Participating Banks) as lenders under the Conventional Finance Documents ("Original Conventional Facility Lenders") and (x) the financial institutions listed in Part 2 of Schedule 1 (Original Participating Banks) as participants under the MMQ Finance Documents (hereinafter shall be referred to as the "Main Finance Document").

The Transaction is an Affiliated Transaction as mentioned in Article 1 paragraph (3) of OJK Regulation 42/2020 and a Material Transaction as mentioned in Article 3 paragraph (1) OJK Regulation 17/2020 that is exempted because: (i) a loan transaction received directly from bank and (ii) transaction including its Controlled Company with 99% shares owned by the Company.

Therefore, based on Article 24 paragraph (1) OJK Regulation 42/2020 in conjunction with Article 11 letters (a) and (b) OJK Regulation 17/2020, to conduct the Transaction, the Company is not required to obtain approval from the General Meeting of Shareholders ("GMS") or engage an Evaluator to determine the reasonable value of the object and/or the fairness of the transaction, however the Company is still required to (i) announce the Disclosure Information to the public on the Transaction and submit the supporting documents to the OJK by no later than 2 (two) business days after the date of the Transaction and (ii) report the implementation of the Material Transaction on the Annual Report.

PARA PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI MATERIAL SERTA HUBUNGAN DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERUSAHAAN TERBUKA	PARTIES THAT CONDUCT MATERIAL TRANSACTIONS AND THE RELATIONSHIP AND NATURE OF AFFILIATED WITH THE PUBLIC COMPANY
<p><u>MSM, TTN, KKM, dan JPP</u></p> <p>MSM, TTN, KKM, dan JPP adalah perusahaan perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan hukum Republik Indonesia.</p> <p>MSM, TTN, KKM, dan JPP merupakan Entitas Anak Perseroan yang kepemilikan sahamnya secara mayoritas dimiliki secara langsung oleh Perseroan.</p> <p><u>ARPTE</u></p> <p>ARPTE adalah perusahaan perseroan terbatas yang didirikan di Singapura berdasarkan hukum Singapura.</p> <p>ARPTE merupakan Entitas Anak Perseroan yang kepemilikan seluruh sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan.</p>	<p><u>MSM, TTN, KKM, and JPP</u></p> <p><i>MSM, TTN, KKM, and JPP is a limited liability company established in Indonesia under Indonesian law.</i></p> <p><i>MSM, TTN, KKM, and JPP is the Company's subsidiary which share ownership is majority owned directly by the Company.</i></p> <p><u>ARPTE</u></p> <p><i>ARPTE is a limited liability company established in Singapore under Singapore law.</i></p> <p><i>ARPTE is the Company's subsidiary which share ownership is fully directly owned by the Company.</i></p>
URAIAN MENGENAI TRANSAKSI	DESCRIPTIONS OF THE TRANSACTION
<p><u>Objek dan Pihak yang melakukan transaksi</u></p> <p>Fasilitas sindikasi pinjaman berjangka yang dijamin dengan para pihak sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pembiayaan Utama.</p> <p><u>Nilai transaksi</u></p> <p>Total fasilitas yang diberikan berdasarkan Dokumen Pembiayaan Utama adalah sebesar AS\$365.000.000 (tiga ratus enam puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) ("Fasilitas").</p> <p>Nilai Transaksi sama dengan sekitar 147% dari total ekuitas konsolidasian Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2022 yang diaudit.</p> <p><u>Ketentuan Penting Dalam Dokumen Pembiayaan Utama</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Bunga</u> Term SOFR 3 bulan + 3,75% per tahun • <u>Jangka Waktu</u> 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan Dokumen Pembiayaan Utama. 	<p><u>Object and the Parties of the transaction</u></p> <p><i>Secured syndicated term loan facility with parties in accordance to the Main Finance Document.</i></p> <p><u>Value of transaction</u></p> <p><i>Total facility under the Main Finance Document is US\$365,000,000 (three hundred sixty five million United States Dollar) ("Facility").</i></p> <p><i>Transaction value is equal to approximately 147% of the Company's total consolidated equity based on 2022 audited Financial Statements.</i></p> <p><u>Important Provisions in the Main Finance Document</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Interest</u> <i>3 month-Term SOFR + 3.75% p.a.</i> • <u>Periods/Terms</u> <i>5 (five) year since the signing date of the Main Finance Document.</i>

<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan Jaminan atas Transaksi ini adalah, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Gadai atas saham: b. Gadai atas rekening bank. c. Fidusia atas piutang. d. Fidusia atas klaim asuransi. e. Fidusia atas barang bergerak. f. Fidusia atas bangunan. g. Fidusia atas barang persediaan. h. Penanggungan dan pemberian ganti rugi oleh Perseroan, MSM, TTN, ARPTE, KKM dan JPP. i. Pengalihan untuk penjaminan atas kontrak-kontrak.
--

<ul style="list-style-type: none"> • Security Security for this Transaction is, among others: <ol style="list-style-type: none"> a. Pledge over shares: b. Pledge over bank account. c. Fiducia over receivables. d. Fiducia over insurance. e. Fiducia over moveable assets. f. Fiducia over buildings. g. Fiducia over inventory. h. Corporate guarantee and indemnity from the Company, MSM, TTN, ARPTE, KKM and JPP. i. Assignment of contracts.
--

**PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN
DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH
TRANSAKSI TERSEBUT PADA KONDISI
KEUANGAN PERSEROAN**

Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Fasilitas ini salah satunya akan digunakan untuk pembelanjaan modal sehubungan dengan pengembangan Pit Araren, dan penambahan cadangan melalui kegiatan eksplorasi.

Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

Dengan fasilitas tersebut, maka utang bank jangka panjang Perseroan dan/atau Entitas Anak akan menjadi sebesar AS\$365.000.000 (tiga ratus enam puluh lima juta Dolar Amerika Serikat), selain itu biaya keuangan Perseroan dan/atau Entitas Anak akan meningkat.

Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi dengan Pihak Terafiliasi dibandingkan Transaksi Lain Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi

Dokumen Pembiayaan Utama mensyaratkan Entitas Anak Perseroan, antara lain, MSM, TTN, ARPTE, KKM, dan JPP, harus memberikan penjaminan di dalam Transaksi ini.

**EXPLANATIONS, CONSIDERATIONS, AND
REASONS FOR THE TRANSACTION AND
EFFECT OF THE TRANSACTION ON FINANCIAL
CONDITION OF THE COMPANY**

Explanations, Considerations and Reasons for the Exercise of the Transaction

This facility shall be used one of which are for capital expenditure in relation with the development of the Araren Pit, and additional reserves through exploration activities.

Affects of the Transaction to the Financial Condition of the Company

With the increase of facility, long-term bank loan of the Company and/or subsidiaries will become US\$365,000,000 (three hundred sixty five million United State Dollar), and the Company and/or subsidiaries' financing costs will increase.

Elaboration, Consideration and Reason Behind the Transaction with Affiliated Party in comparison with Other Similar Transaction Not with an Affiliated Party

Main Finance Document requires the Company's subsidiaries, among others, MSM, TTN, ARPTE, KKM, and JPP, must provide security for this Transaction.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi **tidak** mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan Transaksi Material yang **tidak** memerlukan: (i) penilai independen yang terdaftar di OJK untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material dan/atau kewajaran transaksi dan (ii) persetujuan RUPS untuk pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Transaksi yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS

- *The Board of Directors and Commissioners of the Company state that the Transaction is an Affiliated Party Transaction and **does not** contain a Conflict of Interest as referred to in OJK Regulation 42/2020.*
- *The Board of Directors and Commissioners of the Company state that the Transaction is a Material Transaction that **does not** require: (i) an appraisal from an independent appraiser registered with OJK to determine the fair value of the Material Transaction object and/or fairness of transaction, and (ii) a GMS approval for its implementation as referred to in OJK Regulation 17/2020.*
- *The Board of Directors and Commissioners of the Company are responsible for the accuracy of all information contained in this Disclosure Information and declare that to the best of their knowledge and confidence, there is no other important and material information relating to the Transaction that is not disclosed in this Disclosure Information that could cause this Disclosure Information to be untrue and/or misleading.*

Bagi para Pemegang Saham atau pihak lain yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi:
Shareholders or any other parties who requires additional information, may contact :

PT Archi Indonesia Tbk.
u.p. Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary
 Rajawali Place, Lantai 27
 Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4
 Setiabudi, Jakarta Selatan 12910, Indonesia
 Telepon : +62 21 576 1719, Faksimili: +62 21 576 1720
 Email: corsec@archimining.com
 Website: www.archiindonesia.com